MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5436/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah., dengan perbaikan amar selengkapnya berbunyi:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG KESATU, lahir 15 Nopember 2007 dan ANAK KANDUNG KEDUA, lahir 17 Agustus 2012, berada dibawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 4. Menghukum Tergugat memberikan biaya Hadhanah untuk anak dalam dictum angka 3 kepada Penggugat Setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak dalam dictum angka 3 dewasa atau mandiri;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);